



BUPATI BARITO TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
PERATURAN BUPATI BARITO TIMUR
NOMOR 16 TAHUN 2023

TENTANG

PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA
TERPADU SATU PINTU BERBASIS RESIKO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha merupakan salah satu kebijakan strategis untuk mewujudkan penciptaan lapangan kerja yang berkualitas dan untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja yang berkelanjutan, maka perlu penerapan pelayanan perizinan berusaha satu pintu berbasis risiko bagi pelaku usaha dalam memproses perizinan sesuai indikasi risiko kegiatan usahannya yang berkeadilan, berkesejahteraan sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa dalam upaya pemberian perizinan berusaha dan pelaksanaan pengawasan berdasarkan tingkat risiko usaha dan/atau kegiatan di daerah, diperlukan pengaturan yang mengarah pada penentuan tingkat risiko dan jenis perizinan yang diperlukan serta untuk mendorong Pemerintah Daerah untuk memiliki data kepatuhan pelaku usaha terhadap pelaksanaan kegiatan usaha sebagai dasar pengawasan yang efektif dan efisien;
 - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Terpadu Satu Pintu Berbasis Resiko;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Terpadu Satu Pintu Berbasis Resiko;

Mengingat

1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6217);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
6. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 61), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 128);
7. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 271);
8. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal (Berita

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN
PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA TERPADU SATU PINTU
BERBASIS RESIKO.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
2. Daerah adalah Kabupaten Barito Timur.
3. Bupati adalah Bupati Barito Timur.
4. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito Timur.
5. Kepala Dinas adalah kepala DPMPTSP kabupaten Barito Timur.
6. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan PD adalah perangkat daerah yang terkait dengan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan.
7. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahaap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu.
8. Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah proses dan cara menyelenggarakan pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu.
9. Delegasi adalah pelimpahan kewenangan dari Dinas/Badan dan/atau pejabat pemerintahan yaang lebih tinggi kepada Dinas/Badan dan/atau pejabat yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi.
10. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Perizinan Berusaha adalah pendaftaran yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatan dan diberikan dalam bentuk persetujuan yang dituangkan dalam bentuk surat/keputusan atau pemenuhan persyaratan dan/atau komitmen.
12. Perizinan Berusaha Berbasis Resiko adalah perizinan berusaha berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha.
13. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
14. Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (*Online Single Submission*) yang selanjutnya disebut Sistem OSS adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan

- lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota kepada pelaku usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.
15. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS yang selanjutnya disebut Lembaga OSS adalah lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal.
 16. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah bukti registrasi/pendaftaran Pelaku Usaha untuk melakukan kegiatan usaha dan sebagai identitas bagi Pelaku Usaha dalam pelaksanaan kegiatan usahanya.
 17. Pengawasan adalah upaya untuk memastikan pelaksanaan kegiatan usaha sesuai dengan standar pelaksanaan kegiatan usaha yang dilakukan melalui pendekatan berbasis resiko dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha.
 18. Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia yang selanjutnya disingkat KBLI adalah kode klasifikasi yang diatur oleh lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang statistik.
 19. Izin Usaha adalah izin yang diterbitkan oleh lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, Gubernur atau Bupati/Walikota setelah melakukan pendaftaran dan untuk memulai usaha dan/atau kegiatan sampai sebelum pelaksanaan komersial atau operasional dengan memenuhi persyaratan.
 20. Komitmen adalah pernyataan pelaku usaha untuk memenuhi persyaratan izin usaha dan/atau izin komersial atau operasional.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai dasar dan pedoman pelaksanaan Penyelenggaraan PTSP Daerah dalam kewenangan penerbitan perizinan berusaha berbasis resiko sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. memberikan kepastian hukum dalam berusaha;
- b. memberikan panduan dalam pelayanan perizinan berbasis resiko;
- c. pelaksanaan penerbitan perizinan berusaha secara lebih efektif dan sederhana;
- d. memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat untuk memperoleh pelayanan prima;
- e. meningkatkan kemudahan berusaha dan daya saing daerah; dan
- f. pengawasan kegiatan usaha yang lebih transparan, terstruktur, dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis resiko;
- b. mekanisme pengajuan perizinan berusaha melalui OSS;
- c. pengelolaan pengaduan masyarakat;
- d. pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan perizinan berusaha berbasis resiko;
- e. sanksi; dan
- f. pendanaan

BAB II
PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RESIKO

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 5

- (1) Bupati menyelenggarakan perizinan berusaha di Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bupati mendelegasikan wewenang penyelenggaraan perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala DPMPTSP.

Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan perizinan berusaha di Daerah dilakukan untuk meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha.
- (2) Peningkatan investasi dan kegiatan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pelaku Usaha wajib memenuhi:
 - a. Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
 - b. Persyaratan dasar Perizinan Berusaha; dan/atau
 - c. Perizinan Berusaha sektor dan kemudahan persyaratan investasi.
- (3) Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan berdasarkan penetapan tingkat risiko dan peringkat skala usaha kegiatan usaha.
- (4) Persyaratan dasar perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang;
 - b. persetujuan lingkungan; dan
 - c. persetujuan Bangunan Gedung dan sertifikat laik fungsi.
- (5) Ketentuan mengenai persyaratan dasar perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b masing-masing diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang tata ruang, lingkungan hidup dan bangunan Gedung.
- (6) Persyaratan dasar Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (5) meliputi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang, persetujuan lingkungan, persetujuan bangunan Gedung dan sertifikat laik fungsi.

Bagian Kedua
Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

Pasal 7

- (1) Penetapan tingkat risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dilakukan berdasarkan hasil analisis risiko.
- (2) Analisis Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan secara transparan, akuntabel, dan mengedepankan prinsip kehati-hatian berdasarkan data dan/atau penilaian profesional.
- (3) Tingkat Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menentukan jenis Perizinan Berusaha.
- (4) Pelaksanaan analisis risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui pengindentifikasian kegiatan usaha, penilaian tingkat bahaya, penilaian potensi terjadinya bahaya, penetapan tingkat risiko dan peringkat skala usaha dan penetapan jenis perizinan berusaha yang berpedoman sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (5) Berdasarkan penilaian tingkat bahaya, penilaian potensi terjadinya bahaya, tingkat Risiko, dan peringkat skala usaha kegiatan usaha, kegiatan usaha diklasifikasikan menjadi:
 - a. kegiatan usaha dengan tingkat Risiko rendah;
 - b. kegiatan usaha dengan tingkat Risiko menengah; dan
 - c. kegiatan usaha dengan tingkat Risiko tinggi.
- (6) Kegiatan usaha dengan tingkat Risiko menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b terbagi atas:
 - a. tingkat Risiko menengah rendah; dan
 - b. tingkat Risiko menengah tinggi.

Pasal 8

- (1) Perizinan berusaha yang berbasis resiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a, meliputi sektor :
 - a. kelautan dan perikanan;
 - b. pertanian;
 - c. lingkungan hidup dan kehutanan;
 - d. perindustrian;
 - e. perdagangan;
 - f. perhubungan/ transportasi;
 - g. kesehatan;
 - h. pariwisata dan kebudayaan;
 - i. ketenagakerjaan;
 - j. pendidikan; dan
 - k. pekerjaan umum dan perumahan rakyat
- (2) Perizinan berusaha berbasis resiko pada masing-masing sektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengaturan:
 - a. kode KBLI/KBLI terkait, judul KBLI, ruang lingkup kegiatan, parameter resiko, tingkat resiko, perizinan berusaha, jangka waktu, masa berlaku, dan kewenangan perizinan berusaha.
 - b. persyaratan dan/atau kewajiban perizinan berusaha berbasis resiko;
 - c. pedoman perizinan berusaha berbasis resiko; dan
 - d. standar kegiatan usaha dan/atau standar produk.
- (3) Perizinan berusaha berbasis resiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis-jenis perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 1

Perizinan Berusaha untuk Kegiatan Usaha dan Tingkat Risiko Rendah

Pasal 9

- (1) Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha dengan tingkat risiko rendah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5) huruf a berupa NIB yang merupakan identitas Pelaku Usaha sekaligus legalitas untuk melaksanakan kegiatan usaha.
- (2) NIB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kegiatan usaha dengan tingkat risiko rendah yang dilakukan oleh UMK, berlaku juga sebagai:
 - a. Standar Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang standardisasi dan penilaian kesesuaian; dan/atau

- b. pernyataan jaminan halal sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang jaminan produk halal.

Paragraf 2

Perizinan Berusaha Untuk Kegiatan Usaha dengan Tingkat Risiko Menengah

Pasal 10

- (1) Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha dengan tingkat Risiko menengah rendah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (6) huruf a berupa:
 - a. NIB; dan
 - b. Sertifikat Standar.
- (2) Sertifikat Standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan legalitas untuk melaksanakan kegiatan usaha dalam bentuk pernyataan Pelaku Usaha untuk memenuhi standar usaha dalam rangka melakukan kegiatan usaha yang diberikan melalui Sistem OSS.
- (3) Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar bagi Pelaku Usaha untuk melakukan persiapan, operasional, dan/atau komersial kegiatan usaha.
- (4) Standar pelaksanaan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dipenuhi oleh Pelaku Usaha pada saat melaksanakan kegiatan usaha.

Pasal 11

- (1) Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha dengan tingkat Risiko menengah tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (6) huruf b berupa:
 - a. NIB; dan
 - b. Sertifikat Standar.
- (2) Sertifikat Standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Sertifikat Standar pelaksanaan kegiatan usaha yang diterbitkan Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya berdasarkan hasil verifikasi pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha oleh Pelaku Usaha.
- (3) Setelah memperoleh NIB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Pelaku Usaha membuat pernyataan melalui Sistem OSS untuk memenuhi standar pelaksanaan kegiatan usaha dalam rangka melakukan kegiatan usaha dan kesanggupan untuk dilakukan verifikasi oleh Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya.
- (4) Terhadap pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Lembaga OSS menerbitkan Sertifikat Standar yang belum terverifikasi.
- (5) Sertifikat Standar yang belum terverifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi dasar bagi Pelaku Usaha untuk melakukan persiapan kegiatan usaha.
- (6) NIB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan Sertifikat Standar yang telah terverifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan Perizinan Berusaha bagi Pelaku Usaha untuk melakukan kegiatan operasional dan/atau komersial kegiatan usaha.
- (7) Dalam hal Pelaku Usaha:
 - a. tidak memperoleh Sertifikat Standar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai jangka waktu yang ditetapkan dalam norma, standar, prosedur, dan kriteria; dan
 - b. berdasarkan hasil Pengawasan, tidak melakukan persiapan kegiatan usaha dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak NIB terbit, Lembaga OSS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) membatalkan Sertifikat Standar yang belum terverifikasi.

Paragraf 3

Perizinan Berusaha untuk Kegiatan Usaha dengan Tingkat Risiko Tinggi

Pasal 12

- (1) Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha dengan tingkat Risiko tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5) huruf c berupa:
 - a. NIB; dan
 - b. Izin.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan persetujuan Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan kegiatan usaha yang wajib dipenuhi oleh Pelaku Usaha sebelum melaksanakan kegiatan usahanya.
- (3) Sebelum memperoleh Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pelaku Usaha dapat menggunakan NIB untuk persiapan kegiatan usaha.
- (4) NIB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan Perizinan Berusaha bagi Pelaku Usaha untuk melakukan kegiatan operasional dan/atau komersial kegiatan usaha.
- (5) Dalam hal kegiatan usaha dengan tingkat Risiko tinggi memerlukan pemenuhan standar usaha dan/atau standar produk, Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya menerbitkan Sertifikat Standar usaha dan Sertifikat Standar produk berdasarkan hasil verifikasi pemenuhan standar.

Pasal 13

Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) dan Pasal 12 ayat (5) dilakukan oleh Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya dan dapat menugaskan lembaga atau profesi ahli yang bersertifikat atau terakreditasi.

Bagian Kedua

Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Pasal 14

- (1) Pendelegasian kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), DPMPTSP menyelenggarakan pelayanan perizinan dalam sistem PTSP.
- (2) Penyelenggaraan PTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertempat di DPMPTSP dan dilaksanakan melalui sistem aplikasi OSS.
- (3) Pelaksanaan pelayanan perizinan berusaha menggunakan sistem OSS yang dikelola oleh Pemerintah Pusat terhitung sejak sistem OSS berlaku efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko.
- (4) Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud ayat (3) dilengkapi dengan layanan khusus bagi kelompok rentan, lanjut usia, dan penyandang disabilitas dalam mendapatkan jasa pelayanan Perizinan Berusaha.
- (5) Pemerintah Daerah melalui dinas dapat mengembangkan sistem pendukung pelaksanaan Sistem OSS sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah Pusat.
- (6) Penyelenggaraan perizinan berusaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) terdiri atas:
 - a. penerimaan dan/atau pengembalian berkas permohonan;
 - b. penerbitan dan/atau pencabutan dokumen perizinan berusaha; dan
 - c. penyerahan dokumen perizinan berusaha.

- Pasal 10
- (1) Dalam penyelenggaraan perizinan berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), DPMPTSP bertanggung jawab secara administratif, sedangkan tanggung jawab teknis berada pada Pemerintah Daerah.
 - (2) Tanggung jawab secara administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bentuk tanggung jawab DPMPTSP atas dokumen perizinan berusaha yang diterbitkan.
 - (3) Tanggung jawab secara teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bentuk tanggung jawab perangkat daerah atas kebenaran rekomendasi teknis yang diterbitkan.
 - (4) Perizinan berusaha diterbitkan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
 - (5) Dalam hal rekomendasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum dikeluarkan dalam jangka waktu yang telah ditentukan, Kepala DPMPTSP berhak menerbitkan perizinan berusaha dengan tanggung jawab teknis berada pada perangkat daerah.

BAB III MEKANISME PENGAJUAN PERIZINAN BERUSAHA MELALUI OSS

Pasal 16

- (1) Permohonan perizinan berusaha diajukan oleh Pelaku Usaha kepada DPMPTSP dengan membuat akun secara elektronik melalui OSS.
- (2) Pelayanan Sistem OSS pada perizinan berusaha di Daerah dilakukan secara mandiri oleh Pelaku Usaha.
- (3) Pelayanan secara mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan perangkat/fasilitas sendiri atau yang disediakan oleh DPMPTSP.
- (4) Setelah memperoleh akun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pelaku usaha melakukan aktivasi untuk memulai proses permohonan perizinan Berusaha.
- (5) Pelaku Usaha dapat melakukan pemantauan proses penerbitan dokumen perizinan berusaha yang dilakukan melalui aplikasi OSS.

Pasal 17

- (1) Dalam hal pelayanan Sistem OSS belum dapat dilaksanakan secara mandiri, DPMPTSP melakukan :
 - a. pelayanan berbantuan; dan/atau
 - b. pelayanan bergerak.
- (2) Pelayanan berbantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan secara interaktif antara DPMPTSP dan Pelaku Usaha.
- (3) Pelayanan bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan dengan mendekatkan keterjangkauan pelayanan kepada Pelaku Usaha dengan menggunakan sarana transportasi atau sarana lainnya.

Pasal 18

- (1) Pelayanan berbantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a. juga dilakukan apabila pelayanan Sistem OSS:
 - a. belum tersedia; atau
 - b. terjadi gangguan teknis.
- (2) Dalam hal diperlukan pelayanan berbantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DPMPTSP berkoordinasi dengan Lembaga OSS agar pelayanan tetap berlangsung.

- (3) Dalam hal pelayanan Sistem OSS belum tersedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a pelayanan berbantuan dilakukan dengan tahapan:
 - a. pelaku Usaha dapat mengajukan permohonan perizinan berusaha secara luring kepada petugas DPMPTSP;
 - b. petugas DPMPTSP menghubungkan perizinan luring sebagaimana dimaksud dalam huruf a ke dalam Sistem OSS pada DPMPTSP terdekat; dan
 - c. persetujuan atau penolakan diterbitkannya dokumen perizinan berusaha diinformasikan kepada Pelaku Usaha melalui sarana komunikasi.
- (4) Dalam hal pelayanan Sistem OSS terjadi gangguan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, pelayanan berbantuan harus tersedia paling lama 1 (satu) hari sejak dinyatakan terjadinya gangguan teknis.
- (5) Pernyataan terjadinya gangguan teknis pelayanan Sistem OSS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada masyarakat oleh Kepala DPMPTSP.

Pasal 19

- (1) Pelaksanaan pelayanan perizinan berusaha oleh DPMPTSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) tidak di pungut biaya.
- (2) Perizinan berusaha tertentu pada DPMPTSP dikenakan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Perizinan berusaha tertentu pada DPMPTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dibebani dengan target penerimaan retribusi daerah.

BAB IV

PENGELOLAAN PENGADUAN MASYARAKAT

Pasal 20

- (1) Pengelolaan pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, dilakukan secara cepat, tepat, transparan, adil, tidak diskriminatif, dan tidak dipungut biaya.
- (2) Pengelolaan pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan tahapan:
 - a. menerima dan memberikan tanda terima;
 - b. memeriksa kelengkapan dokumen;
 - c. mengklasifikasi dan memprioritaskan penyelesaian;
 - d. menelaah dan menanggapi;
 - e. menatausahakan;
 - f. melaporkan hasil; dan
 - g. memantau dan mengevaluasi.
- (3) Pengelolaan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pelaksanaan pengelolaan pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terintegrasi dengan kementerian/lembaga dan perangkat daerah melalui sistem OSS.

Pasal 21

- (1) DPMPTSP wajib menyediakan sarana pengaduan untuk mengelola pengaduan masyarakat terkait pelayanan perizinan berusaha.

- (2) Sarana pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mudah diakses dan dijangkau oleh masyarakat dengan mengupayakan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi.
- (3) Pengelolaan teknologi informasi dilakukan secara terbuka dan mudah diakses oleh masyarakat.
- (4) Pelaksanaan pengelolaan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling sedikit:
 - a. menerima permintaan layanan informasi; dan
 - b. menyediakan dan memberikan informasi terkait layanan perizinan berusaha.
- (5) Pengelolaan dan pemberian informasi dilakukan melalui subsistem pelayanan informasi dalam sistem OSS.

BAB V

PENGAWASAN, PENGENDALIAN, EVALUASI DAN PELAPORAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RESIKO

Bagian Kesatu

Pengawasan

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan perizinan pada setiap sektor penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis resiko yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.
- (2) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh DPMPTSP secara transparan, terstruktur dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Pengendalian dan Evaluasi

Pasal 23

- (1) DPMPTSP bertanggung jawab untuk melakukan pengendalian dan evaluasi setelah terbitnya perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Apabila dalam melakukan pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan adanya pelanggaran, Pemerintah Daerah dapat merekomendasikan pencabutan perizinan berusaha yang telah diterbitkan kepada DPMPTSP dengan melampirkan berita acara hasil pengendalian dan evaluasi.

Bagian Ketiga

Pelaporan

Pasal 24

- (1) DPMPTSP menyampaikan laporan penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko kepada Bupati.
- (2) Bupati menyampaikan laporan penyelenggaraan perizinan berusaha di Daerah kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. jumlah perizinan yang diterbitkan;
 - b. rencana dan realisasi investasi; dan
 - c. kendala dan solusi.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan.

BAB VI SANKSI

Pasal 25

Setiap pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan perizinan berusaha berbasis resiko dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII PENDANAAN

Pasal 26

- (1) Pendanaan penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis resiko di Daerah dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- (2) Selain pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pendanaan penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah dapat berasal dari sumber lain sah dan tidak mengikat.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 27

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- a. semua izin dan/atau non perizinan yang telah diterbitkan dinyatakan tetap berlaku sampai berakhirnya izin dan/atau non izin dimaksud;
- b. semua permohonan perizinan yang telah diajukan dan telah memenuhi syarat untuk diterbitkan, diproses sesuai ketentuan perundang-undangan;
- c. semua permohonan perizinan yang telah diajukan dan belum diterbitkan rekomendasi teknis dari Pemerintah Daerah, diproses berdasarkan Peraturan Bupati ini;
- d. setiap penyelenggaraan perizinan dilakukan secara elektronik;
- e. semua jenis perizinan yang tercantum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) yang baru diterbitkan oleh selain DPMPSTP dinyatakan tidak sah; dan
- f. Pelaksanaan penyesuaian pengaturan dan penetapan penyelenggaraan pelayanan perizinan berusaha terpadu satu pintu berbasis resiko mulai berlaku efektif paling lama 6 (enam) bulan setelah Peraturan Bupati ini diundangkan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Timur.

Ditetapkan di Tamiang Layang
pada tanggal 22 September 2023



Diundangkan di Tamiang Layang
pada tanggal 22 September 2023



BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO TIMUR TAHUN 2023 NOMOR. 173